



SURAT EDARAN  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DIVESTASI DARI INDUSTRI ENERGI BERINTENSITAS KARBON  
TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Yth.

1. Para Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
2. Para Ketua Lembaga;
3. Para Direktur Direktorat; dan
4. Para Kepala UPT

Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala  
Darussalam

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
4. Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor 423.Pers/04/SJI/2024 Tanggal 5 Agustus 2024 tentang Regulasi Penyimpanan Karbon, Indonesia Jadi Pionir di Asia Tenggara.

Sehubungan dengan komitmen Universitas Syiah Kuala (USK) untuk mendukung tercapainya *Green Campus* serta sebagai bagian dari upaya menuju keberlanjutan energi, maka terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 kebijakan terkait divestasi atau pengalihan investasi dari industri energi berintensitas karbon tinggi terutama batubara dan minyak bumi ditentukan sebagai berikut:

1. Kebijakan Divestasi Energi Berintensitas Karbon Tinggi  
USK berkomitmen untuk secara bertahap mengalihkan investasi dari industri energi berintensitas karbon tinggi, terutama batubara dan minyak, serta mengurangi ketergantungan pada sumber energi berbasis fosil. Kebijakan ini juga mendukung upaya kampus untuk mempercepat transisi menuju sumber energi terbarukan.
2. Penggunaan Sumber Energi Terbarukan  
Dalam rangka melaksanakan kebijakan ini, USK akan mulai mengidentifikasi opsi untuk mengembangkan sumber daya energi terbarukan di lingkungan kampus, seperti instalasi panel surya, pemanfaatan energi biomassa, atau energi angin. Pengembangan ini akan dilakukan secara bertahap, dan USK akan berkolaborasi dengan penyedia energi serta mitra industri yang memiliki komitmen serupa terhadap keberlanjutan energi.
3. Evaluasi Kontrak dengan Pemasok Energi  
Seluruh kontrak dan kerjasama dengan pemasok energi, termasuk Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN, Tbk.), akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pemasok memiliki rencana yang sejalan dengan komitmen penurunan emisi karbon. Kami akan bekerja sama dengan penyedia energi yang juga berupaya meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari portofolio pasokan energinya.

4. Investasi Berkelanjutan

USK akan memprioritaskan investasi yang berorientasi pada keberlanjutan, termasuk investasi pada penyedia layanan energi bersih dan teknologi hemat energi. Setiap pengadaan dan pemeliharaan sumber daya energi akan melalui peninjauan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan divestasi ini.

5. Penerapan Standar dan Pelaporan Berkala

Kebijakan divestasi ini akan disertai dengan standar pelaporan yang mewajibkan setiap unit kerja di kampus untuk mengumpulkan data dan melaporkan upaya yang telah dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Laporan ini akan dikaji oleh Tim *Green Campus* USK sebagai bagian dari pengawasan komitmen keberlanjutan energi kampus.


6. Sosialisasi dan Edukasi

Kami juga akan mengadakan sosialisasi dan kegiatan edukasi kepada seluruh civitas akademika terkait dengan kebijakan divestasi ini, agar setiap pihak dapat berpartisipasi dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan energi di lingkungan kampus.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 13 Januari 2023

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Marwan  
NIP 196612241992031003